



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR

Jalan Raya Purwodadi-Semarang Km.13 Jatilor, Godong, Grobogan, Kode Pos 58162
Laman : www.desajatilor.grobogan.go.id Pos-el : jatilor@grobogan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATILOR
NOMOR : 400.10.4.4/17/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK DESA JATILOR
PERIODE TAHUN 2026 - 2028

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Forum Anak Desa Jatilor Periode Tahun 2026 – 2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Anak Desa Jatilor Periode Tahun 2026 – 2028 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa kerja Kepengurusan Forum Anak Desa Jatilor selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatilor.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 24 April 2026

KEPALA DESA JATILOR,

PURWADI



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA JATILOR
NOMOR : 400.10.4.4/17/2026
TANGGAL : 24 APRIL 2026

STRUKTUR KEPENGURUSAN FORUM ANAK DESA JATILOR
PERIODE 2026 – 2028

No	Nama	Jabatan / Unsur
1	PURWADI	Penasehat
2	Dr. H. SUPARWAN, S.Pd.I,MM	Pembina I
3	NASIRI, SP	Pembina II
4	PUJI HANDAYANININGSIH	Penanggungjawab
5	GALIH RISWANDA HIMAWAN	Ketua
6	YUGO PRASTYANTO NUGROHO	Wakil Ketua
7	SASKIA CAHYANINGTYAS	Sekretaris
8	FAUZIA FIRDAUSY	Bendahara
9	ROFY ISFANUDIN	Ketua Divisi Data Dan Informasi
10	AYUNDA PUTRI HAPSARI	Divisi Data Dan Informasi
11	MAHARANI GALIH PRATIWI	Divisi Data Dan Informasi
12	AKBAR HANAISYA PUTRA	Ketua Divisi Sosialisasi dan Promosi Hak Anak
13	GIGIH PUTRA WIBAWA	Divisi Sosialisasi dan Promosi Hak Anak
14	KEYSA ALDEA ROSENDA	Divisi Sosialisasi dan Promosi Hak Anak
15	KEVIN MAHARDIKA PRANAJA EHWANI	Ketua Divisi Pengetahuan Jaringan dan Kelembagaan
16	RANNYA ZUAN INKA PUTRI	Divisi Pengetahuan Jaringan dan Kelembagaan
17	NOVITA DWI MELATI	Divisi Pengetahuan Jaringan dan Kelembagaan
18	SHIVA CESAR NURANGGRAINI	Ketua Divisi Publikasi dan Dokumentasi
19	BAYU INDRA SAPUTRA	Divsi Publikasi dan Dokumentasi

KEPALA DESA JATILOR,



PURWADI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DESA JATILOR
NOMOR : 400.10.4.4/17/2026
TANGGAL : 24 APRIL 2026

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMBINA DAN
PELAKSANA HARIAN FORUM ANAK TINGKAT DESA JATILOR
PERIODE 2026 – 2028

- I. Penasehat**
Memberikan arahan, nasehat untuk kepentingan eksistensi peran Forum Anak Desa.
- II. Pembina**
Merencanakan dan mengevaluasi kegiatan pelaksanaan Forum Anak Desa di divisi data dan informasi, sosialisasi dan promosi hak anak, pengetahuan jaringan dan kelembagaan, publikasi dan dokumentasi sesuai ideologi bangsa, pendamping dan advokasi
- III. Penanggung Jawab**
 - a. Bertanggung jawab keberlangsungan program kepentingan terbaik bagi anak khususnya aktualisasi kegiatan Forum Anak;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan Forum Anak lintas sektor dengan Organisasi Perangkat Desa, Perangkat Kecamatan, Perangkat Daerah, Instansi, Dunia usaha dan Stakeholder
- IV. Ketua / Wakil Ketua Pelaksanaan Harian Forum Anak Desa Jatilor**
Membantu pengorganisasian pelaksanaan kegiatan harian pada Forum Anak Desa Jatilor.
- V. Sekretaris**
Membantu pelaksanaan administrasi kegiatan harian pada Forum Anak Desa Jatilor.
- VI. Bendahara**
Membantu pengelolaan keuangan hasil karya anak kegiatan harian pada Forum Anak Desa Jatilor.
- VII. Divisi Data Dan Informasi (DASI)**
Melakukan identifikasi, pemetaan, dan pengelolaan data tentang permasalahan anak di Desa Jatilor. Selain itu, DASI memberikan data tentang anak-anak yang berprestasi di Desa Jatilor.
- VIII. Divisi Sosialisasi Dan Promosi Hak Anak**
Menyebarkan leaflet dan poster yang bertema pemenuhan hak anak, melakukan kampanye tentang hak-hak anak, membuat media sosialisasi dan promosi hak-hak anak, serta meningkatkan kegiatan-kegiatan yang berdimensi intelektual dan ilmiah untuk mengembangkan anggota Forum Anak Desa dan khususnya masyarakat pada umumnya, seperti seminar, lomba, dll.

IX. Divisi Pengetahuan Jaringan Dan Kelembagaan

Melakukan jaringan kerja dengan pemerintah maupun non-pemerintah untuk melakukan kegiatan pemenuhan hak-hak anak, melakukan advokasi di Desa untuk pembentukan Forum Anak, dan melakukan pelatihan/ Pendidikan bagi anggota Forum Anak agar membentuk SDM yang unggul.

X. Divisi Publikasi Dan Dokumentasi

Bertugas mengedit video dan membuat desain-desain poster, pamflet, dll yang akan dipublikasikan di sosial media dan lainnya .

KEPALA DESA JATILOR.



PURWADI